



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 324/Pdt.G/2012/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DJUREMI bin DJAMARI**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula **PENGGUGAT I** ;
2. **MUSRIPAH binti DJAMARI**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 03 Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula **PENGGUGAT II** ;
3. **YATENI binti DJAMARI**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 21 RW. 07 Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, semula **PENGGUGAT III** ;
4. **MAT KARIM bin DJAMARI**, yang karena telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, masing-masing : **NUR WACHID bin MAT KARIM, dan SAIFUL WAHYUDI bin MAT KARIM**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula **PENGGUGAT IV** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat Penggugat selanjutnya disebut para Penggugat, kesemuanya memberi kuasa kepada **ABD. MADJID, SH., MBA., M.Hum.** Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Nusa Indah No. 40 Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 16 Agustus 2011 sekarang disebut “ **PARA PEMBANDING** “ ;

MELAWAN

1. **Drs. H. MOH.MUSAJIN AL. NURHADI bin H. NAWAWI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Tergugat I, sekarang **TERBANDING I** ;
2. **Dra. LILIK ULFAH CHASANAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Tergugat II, sekarang **TERBANDING II** ;
3. **BINTI MASLIHATUR ROHMAH**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Tergugat III, sekarang **TERBANDING III** ;
4. **MOH. MUFID, SPd bin KUSNAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Tergugat IV, sekarang **TERBANDING IV** ;

Dan

1. **SYAICHUDIN bin KUSNAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Turut Tergugat I, sekarang **TURUT TERBANDING I** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CHOIRUN NISA binti KUSNAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Turut Tergugat II, sekarang **TURUT TERBANDING II** ;
3. **MUSYAROFIN binti H. NAWAWI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun Krecek, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, semula Turut Tergugat III, sekarang **TURUT TERBANDING III** ;

Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III memberi kuasa kepada **S. ARIF MULYONO, SH., MH.**, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Teuku Umar No. 158 Pare, Kediri, berdasar surat kuasa khusus tanggal, 8 Oktober 2011. Sedang Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II memberi kuasa kepada **BUDIARJO SETIAWAN, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hery Lilik Sudarmanto Law Firm, beralamat di Griya Intan Asri C-1 Mrican, Kota Kediri, berdasar surat kuasa khusus tanggal, 17 April 2012 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab. Kdr, tanggal, 14 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 25 Ramadhan 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 2555/Pdt.G/2011/PA/Kab.Kdr, tanggal, 09 Pebruari 2012 ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.877.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa para Pembanding semula para Penggugat, pada tanggal, 27 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan, bahwa para Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal, 02 Oktober 2012 sedang para Terbanding dan para turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut diatas, beserta berita acara persidangan, demikian pula memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, maka Pengadilan tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan dan hal-hal yang sudah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai gugatan waris dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri setelah menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa (harta waris) yang didalilkan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding, semuanya tidak ada yang terbukti, karena itu obyek sengketa (harta waris) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (harta waris) yang merupakan pokok perkara gugatan waris semuanya ditolak, maka petitum atau gugatan lainnya yang menyertai obyek sengketa (harta waris) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula, karena itu gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr, tanggal, 14 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 25 Ramadhan 1433 Hijriyah harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 2555/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr, tanggal, 14 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 25 Ramadhan 1433 Hijriyah;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal, **28 Februari 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal, **17 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. WIYOTO, SH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 15 Februari 2013 nomor : 324/Pdt.G/2012/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Kakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding serta para turut Terbanding;

KETUA MAJLIS,



ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.

Rincian Biaya

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,

Perkara :

Oleh

- *Biaya Proses*

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

----- Rp 139.000,-

- *Biaya Redaksi*

----- Rp 5.000,-

- *Biaya Meterai*-----

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Rp 6.000,- +

Rp 150.000,-

(Seratus lima

puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia